



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairul Fahmi Alias Fahmi;
2. Tempat lahir : Silanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kafatuna Desa Sipi Kec. Sirenja Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Chairul Fahmi alias Fahmi ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa Chairul Fahmi Alias Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL FAHMI ALIAS FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL FAHMI ALIAS FAHMI oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 3 (Tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa CHAIRUL FAHMI ALIAS FAHMI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2022, bertempat di Kebun milik Korban RAHIM.M di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah “dengan sengaja, melakukan penganiayaan terhadap orang lain,”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang menghampiri Korban RAHIM M, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban RAHIM M “Assalamualaikum, Balapor om” kemudian korban RAHIM M menjawab “Iyaa”. Selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan terkepal, Terdakwa memukul korban RAHIM M dan mengenai wajah (bagian pipi) sebelah kanan sebanyak satu kali.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa emosi karena saksi NURHAYATI Alias ATI (yang merupakan istri terdakwa) dilaporkan ke Polisi di karenakan permasalahan di media sosial.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja Nomor :180/05-14.b/PKM-T/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 A.n RAHIM.M, 50 Tahun, Laki-Laki, Islam, Petani, Alamat Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keluhan treduga dipukul pada pemeriksaan luar ditemukan terdapat luka robek di wajah sebelah kanan dengan pinggiran luka rata, dasar luka bersih, terdapat darah mengering dengan ukuran P:1 Cm L:1 Cm Kedalaman Luka 0,5 Cm, serta kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur Lima Puluh tahun , datang dengan keluhan terduga dipukul benda tumpul, pada pemeriksaan luar ditemukan , luka robek di wajah sebelah kanan, terdapat darah mengering dan terdapat memar berbatas jelas di wajah sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahim. M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam ruang persidangan ini gara gara masalah facebook;
- Bahwa dalam facebook istri Terdakwa, Saksi dikatakannya orang serakah serta ingin menguasai harta Orang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan isteri Terdakwa pada Polsek Sirenja tetapi polisi menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan dahulu didesa secara adat;
- Bahwa awalnya Isteri korban tidak tahu, tetapi entah kenapa tiba-tiba isteri korban mendatangi Saksi ketika Saksi dan isteri Saksi sedang berada di kebun milik kami di Desa Sipi untuk meminta maaf dan pada saat itu Saksi katakan bahwa Saksi sudah melapor kepada kepolisian setempat yaitu Polsek Sirenja;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi tersebut Isteri Terdakwa pulang dan beberapa saat setelahnya Terdakwa tiba-tiba datang menemui Saksi di Kebun milik kami di Desa Sipi dan langsung bertanya, “balapor om?” dan Saksi jawab “ia” kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan terkepal yang mengenai pipi sebelah kanan Saksi sehingga berdarah, setelah melihat hal tersebut isteri Saksi langsung berteriak-teriak sehingga warga sekitar datang untuk meleraikan Saksi dengan Terdakwa. Sehabis itu Saksi langsung melaporkan peristiwa yang baru Saksi alami ke kantor polisi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 12.15 Wita di kebun milik Saksi di Desa Sipi;
- Bahwa saksi merasa sedikit pusing akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada pipi kanan Saksi;
- Bahwa saksi belum ada periksa ke dokter karena tidak punya uang untuk berobat;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Saksi tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi Saksi meminta agar permasalahan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Masmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dalam ruang persidangan ini dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Rahim M;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 Wita Saksi sedang berada di Kebun milik Rahim sedang istirahat untuk mengambil batang jagung untuk makanan sapi, tiba-tiba Saksi melihat terdakwa menghampiri Rahim dan langsung bertanya, “balapor om?” dan Saksi jawab “ia” kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saudara Rahim dengan tangan terkepal yang mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Rahim sehingga berdarah, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung berdiri untuk meleraikan Sdr. Rahim dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 Wita;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di kebun milik Rahim di Desa Sipi dan Saksi berada di lokasi pada saat Saksi sedang istirahat setelah mengambil pakan untuk sapi;
- Bahwa Saksi melihat Korban dipukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat korban dipukul dibagian wajah sebelah kanan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dalam ruang persidangan ini dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi Rahim M;
- Bahwa Saksi berada tepat pada saat dimana peristiwa pemukulan tersebut terjadi dan melihatnya secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 Wita Saksi dan suami Saksi sedang berada di Kebun milik kami di Desa Sipi yang jaraknya kurang lebih 50m dari rumah Terdakwa sedang mengupas jagung kering, tiba-tiba datang Sdri Raoda berkata: "minta maaf Saksi om, nanti Saksi keliling sipi kalau tidak betul kita ambil tanah orang". Lalu Saksi mengatakan kepadanya, "sudah Saksi maafkan nak, tapi diurus di desa dahulu" berselang 10 menit tiba-tiba datang dan langsung bertanya, "Assalamualaikum, balapor om?" dan Saksi jawab "ia" kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul suami Saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Rahim sehingga berdarah, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak-teriak minta tolong dan warga pun datang untuk meleraikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 di kebun milik kami di Desa Sipi;
- Bahwa Saksi melihat kalau Terdakwa memukul suami Saksi menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat pipi sebelah kanan suami Saksi berdarah serta selalu mengeluh sakit di bagian rahang ketika akan mengunyah makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Raoda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dalam ruang persidangan ini dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh Suami Saksi terhadap saudara Rahim M;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut paman Saksi menyampaikan bahwa dirinya telah dipukul oleh suami Saksi dan begitu juga sebaliknya suami Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa dia telah memukul paman Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang jaraknya 50m dari kebun milik paman Saksi di Desa Sipi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2022 di kebun milik paman Saksi di Desa Sipi;
- Bahwa di kebun milik Paman Saksi di Desa Sipi yang berjarak kurang lebih 50m (lima puluh meter) dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 180/05-14.b/PKM-T/I/2022 tertanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, UPTD Puskesmas Tompe, Kecamatan Sirenja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu Tempat kejadian itu di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang dianiaya adalah korban yang Bernama Rahim;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 12.15 Wita;
- Bahwa masalahnya adalah postingan istri Terdakwa di dalam Facebook;
- Bahwa Terdakwa kurang memahami isi postingan itu;
- Bahwa awal ceritanya adalah bahwa hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 12.00 Wita, saksi sedang berada dikebun milik saksi di Desa Sipi yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari Rumah mereka, saat itu saksi dan isteri saksi sedang mengupas jagung kering, bersama dengan isteri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



saksi (saksi NURHAYATI) tiba - tiba datang saksi RAODA dan berkata “ minta maaf Terdakwa om, nanti Terdakwa tanggung kalau ada kata-kataku salah nanti Terdakwa keliling Desa Sipi kalau kita tidak betul ambil tanahnya orang” dan Terdakwa pun mengatakan padanya “ sudah nak, sudah Terdakwa maafkan tapi diurus di desa dulu” dan setelah itu keponakan saksi RAODA pergi meninggalkan saksi selang + 10 menit kemudian datang Terdakwa dan langsung berkata “Assalamu alaikum, Balapor Om “ dan Terdakwa pun menjawab “ ia “ dan Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan saksi hingga berdarah, dan setelah itu isteri saksi berteriak-teriak dan warga sekitar pun datang dan terdakwa pulang kerumahnya bersama isterinya dan saksi pun melaporkan peristiwa yang saksi alami kekantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa hanya memukulnya sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa hanya memukulnya sebanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul bagian pipinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

1. Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada penganiayaan yang dilakukan oleh menantu Saksi;
 - Bahwa yang dianiaya adalah korban yang Bernama Rahim;
 - Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 12.15 Wita;
 - Bahwa tempat kejadian itu di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
 - Bahwa penganiayaan itu dilakukan dengan memukul korban;
 - Bahwa Saksi mendengarnya hanya satu kali;
 - Bahwa masalahnya adalah postingan istri Terdakwa di dalam Facebook;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 12.00 Wita, saksi sedang berada dikebun milik saksi di Desa Sipi yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari Rumah mereka, saat itu saksi dan isteri saksi sedang mengupas jagung kering, bersama dengan isteri saksi (saksi NURHAYATI) tiba - tiba datang saksi RAODA dan berkata “ minta maaf Saksi om, nanti Saksi tanggung kalau ada kata-kataku salah nanti Saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



keliling Desa Sipi kalau kita tidak betul ambil tanahnya orang” dan Saksi pun mengatakan padanya “ sudah nak, sudah Saksi maafkan tapi diurus di desa dulu” dan setelah itu keponakan saksi RAODA pergi meninggalkan saksi selang + 10 menit kemudian datang Terdakwa dan langsung berkata “Assalamu alaikum, Balapor Om “ dan Saksi pun menjawab “ ia “ dan Terdakwa langsung memukuli saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan saksi hingga berdarah, dan setelah itu isteri saksi berteriak-teriak dan warga sekitar pun datang dan terdakwa pulang kerumahnya bersama isterinya dan saksi pun melaporkan peristiwa yang saksi alami ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa adalah Anak mantu Saksi, dan Saksi juga sudah meminta maaf kepada korban, dan katanya sudah terlambat;
- Bahwa memang ada masalah yaitu masalah tanah yang berbatasan dengan korban dan batasnya disorong sorong oleh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 10 januari 2022 sekitar Jam 12.00 Wita Terdakwa pulang dari memanjat kelapa dan mendapati saksi Raoda dirumah sedang menangis, saat itulah Terdakwa bertanya “Kenapa kau menangis “ dan saksi Raoda pun menjawab “dilapor Om RAHIM Terdakwa ke kantor Polisi gara gara status Facebook, tnggu tunggu saja panggilanku dari polisi satu dua hari ini “ dan Terdakwa pun berkata kepada Isteri Terdakwa (saksi RAODA) dengan kalimat “ tega betul om RAHIM balapor-lapor kau dikantor Polisi” dan isteri Terdakwa menjawab “ ia sudah dibacakan Om RAHIM semua Terdakwa pasalnya” dan sebagai seorang suami Terdakwa tidak sanggup lihat isteri Terdakwa menangis, dan seponatan Terdakwa pun terpancing emosi dan pamit pergi untuk makan dirumah mertua, setelah makan Terdakwa pun mencari saksi RAHIM namun warga sekitar mengatakan tidak ada yang melihatnya dan Terdakwa pun beranggapan bahwa saksi RAHIM M ada dikebunnya dan Terdakwa pun menuju kebun saksi RAHIM. M setelah tiba dikebun saksi RAHIM M, Terdakwa melihat saksi RAHIM, istrinya yaitu saksi Nurhidayati dan juga saksi MASMUDIN

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dan Terdakwa pun berkata “ ASSALAMU ALAIKUM “ dan mereka bertiga menjawab salam Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun mendekati saksi RAHIM M sambil bertanya padanya “Betul kita lapor istriku Om ?” dan saksi RAHIM M menjawab “ ia betul kenapa “ dan karena melihat nada bahasa saksi RAHIM seperti mengejek Terdakwa, Terdakwa pun terpancing emosi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada pipi sebelah kanannya dan saksi MASMUDIN berdiri dan saksi Nurhidayati pun berteriak dan warga pun datang sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan mereka, lalu Terdakwa pulang kerumah bersama isteri Terdakwa yaitu saksi Raoda;

- Bahwa Penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RAHIM M karena Terdakwa menganggap saksi RAHIM M tega melaporkan keponakannya sendiri yaitu isteri Terdakwa yaitu saksi Raoda mengenai status Facebook, sehingga Terdakwa menganggap bahwa isteri Terdakwa akan dipenjara karena sudah dilapor oleh saksi RAHIM. Karena selain diceritakan oleh isteri Terdakwa, saksi RAHIM juga menyampaikan sendiri saat itu bahwa dirinya sudah melaporkan isteri Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan semata. Terhadap unsur penganiayaan tersebut Majelis Hakim memandangnya merupakan suatu kata kerja yang memerlukan subjek pelaku untuk dapat dioperasionalkan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindak pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “*sociates delinquere non potest*” yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini ialah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan ialah subjek hukum yang lahir secara alamiah yakni manusia atau yang biasa dikenal dalam lapangan hukum sebagai *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah berdasarkan kewenangannya sendiri dan bukan merupakan suatu perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum. Oleh sebab itu, benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan ialah sebagai dirinya sendiri sehingga terhadap unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini didasarkan pada Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 jo. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925, dapat dirangkum sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain. Selain itu, Yurisprudensi juga mempersyaratkan kesengajaan dalam penerapan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Rahim sehingga menimbulkan luka memar pada bagian kepala. Oleh sebab itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah ada suatu kesengajaan Terdakwa dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin yang tidak dapat dinilai dalam hukum melainkan dari perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa yang menunjukkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa pada saat kejadian telah berkomunikasi sebelumnya mengenai perbuatan istri Terdakwa terkait facebook kepada Saksi Rahim yang kemudian Terdakwa tidak menerima perkataan Saksi Rahim sehingga melayangkan pukulan. Oleh sebab itu, terdapat hubungan sebab akibat antara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



perbuatan Terdakwa dengan peristiwa hukum yang terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan sebagai maksud yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pemidanaan alternatif yakni pidana penjara atau denda, Majelis Hakim dengan pertimbangan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Fahmi Alias Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chairul Fahmi Alias Fahmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15(lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H. Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II